



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERDAYAAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 33, Pasal 41 dan Pasal 46 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Badan Atau Lembaga Dalam Bidang Politik Dan Pemerintahan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1053);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 136);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Provinsi Jawa Tengah merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan antara menteri, gubernur, bupati/wali kota dengan organisasi kemasyarakatan bidang politik dan pemerintahan umum, untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang politik dan pemerintahan umum, berdasarkan kewenangan dan peran masing-masing pihak, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
11. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Ormas.

12. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Ormas.
13. Pemberdayaan Ormas adalah upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan Ormas dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan Ormas dapat tumbuh berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel, dan profesional.
14. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah dokumen yang diterbitkan oleh Menteri yang menyatakan Ormas tidak berbadan hukum telah terdaftar pada administrasi pemerintahan.
15. Pendaftaran adalah proses pencatatan terhadap Ormas yang tidak berbadan hukum untuk pencatatan dalam administrasi pemerintahan dengan persyaratan tertentu untuk diberikan SKT oleh Pemerintah yang diselenggarakan oleh Menteri.
16. Sistem Informasi Ormas yang selanjutnya disebut SIORMAS adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, sumber daya manusia, dan teknologi yang saling berkaitan dan dikelola secara terintegrasi yang berguna untuk mendukung manajemen pelayanan publik dan tertib administrasi.
17. Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar kinerja Ormas berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi Ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Kementerian adalah Kementerian Dalam Negeri.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Dalam Negeri.

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemberdayaan Ormas.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Gubernur ini, antara lain:

- a. menjamin aktivitas Ormas berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan program kerja serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Ormas; dan
- c. menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pendaftaran dan pelaporan Ormas;
- b. pemberdayaan Ormas;
- c. kerja sama;
- d. pelaporan kegiatan;

- e. penghargaan; dan
- f. tata cara penjatuhan sanksi administratif.

BAB II

PENDAFTARAN ORMAS DAN PELAPORAN ORMAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Ormas dapat berbentuk:
 - a. badan hukum; atau
 - b. tidak berbadan hukum.
- (2) Pengaturan Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dapat berbasis anggota atau tidak berbasis anggota.

Pasal 7

- (1) Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat memiliki struktur kepengurusan berjenjang atau tidak berjenjang.
- (2) Struktur kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART Ormas.

Pasal 8

Ormas tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan SKT.

Bagian Kedua

Mekanisme Pendaftaran Ormas Tidak Berbadan Hukum

Pasal 9

- (1) Pendaftaran Ormas tidak berbadan hukum dapat dilakukan pada Unit Layanan Administrasi di Daerah melalui aplikasi yang dikelola oleh Kementerian.
- (2) Unit layanan administrasi di Daerah secara *ex officio* dikelola oleh Badan.
- (3) Badan melakukan verifikasi berkas pendaftaran Ormas melalui aplikasi yang dikelola oleh Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat AD atau AD dan ART;
 - b. program kerja;
 - c. susunan pengurus;
 - d. surat keterangan domisili Sekretariat Ormas;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Ormas;

- f. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan; dan
 - g. surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.
- (5) Pengajuan pendaftaran Ormas dilakukan oleh Ketua dan Pengurus Ormas.

Pasal 10

Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dan memiliki struktur kepengurusan tidak berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dilakukan oleh Pengurus Ormas sesuai dengan domisili Sekretariatnya.

Bagian Ketiga

Pelaporan Ormas Berbadan Hukum

Pasal 11

- (1) Ormas yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum melaporkan kepada Gubernur melalui Badan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Ketua Ormas.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat AD atau AD dan ART;
 - b. program kerja;
 - c. susunan pengurus;
 - d. surat keterangan domisili Sekretariat Ormas;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Ormas;
 - f. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan;
 - g. surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan; dan
 - h. surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (4) Kelengkapan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi oleh Badan.
- (5) Dalam hal kelengkapan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kurang, Pengurus Ormas harus melengkapi.
- (6) Kepala Badan menerbitkan tanda bukti pemberitahuan keberadaan Ormas berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari sejak dokumen dinyatakan lengkap.

BAB III

PEMBERDAYAAN ORMAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Gubernur melakukan Pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas yang dikoordinasikan oleh Badan.

- (2) Dalam melakukan Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (3) Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi kebijakan;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan
 - c. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Kedua
Fasilitasi Kebijakan
Pasal 13

Fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a melalui pembentukan Produk Hukum Daerah yang mendukung Pemberdayaan Ormas.

Bagian Ketiga
Penguatan Kapasitas
Pasal 14

Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dapat berupa :

- a. penguatan manajemen organisasi;
- b. penyediaan data dan informasi;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. dukungan keahlian, program, dan pendampingan;
- e. penguatan kepemimpinan dan kaderisasi;
- f. pemberian penghargaan; dan/atau
- g. penelitian dan pengembangan.

Bagian Keempat
Peningkatan Kualitas
Pasal 15

Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c dapat berupa:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. pemagangan; dan/atau
- c. kursus.

BAB IV
KERJA SAMA
Bagian kesatu
Subjek Kerja Sama
Pasal 16

Para pihak yang menjadi subjek kerja sama meliputi Pemerintah Daerah dengan Ormas yang terdaftar dan/atau Ormas yang berbadan hukum.

Bagian Kedua
Objek Kerja Sama
Pasal 17

Objek kerja sama terdiri atas:

- a. politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, serta Ormas;
- b. penghayatan dan pengamalan Ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, penanganan konflik sosial, kewaspadaan nasional, kerukunan antar suku dan intra suku, ras, dan golongan lainnya, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya, kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- c. penguatan kehadiran kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
- d. pembangunan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
- e. pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerah dan Desa dalam kerangka negara kesatuan;
- f. penguatan kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- g. peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia;
- h. peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
- i. perwujudan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi negara;
- j. revolusi mental; dan
- k. peneguhan kebhinnekaan dan penguatan restorasi sosial Indonesia.

Bagian Ketiga
Bentuk Kerja Sama
Pasal 18

Bentuk kerja sama dapat dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. dialog atau sejenisnya;
- b. halaqoh;
- c. pagelaran, festival seni dan budaya;
- d. jambore, perkemahan, dan napak tilas;
- e. perlombaan seperti lomba pidato, cipta lagu, lagu kebangsaan dan jalan sehat;
- f. pemberdayaan masyarakat;
- g. pelatihan masyarakat;
- h. sosialisasi, diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan/atau
- i. pendidikan politik bagi masyarakat.

Pasal 19

- (1) Dalam melakukan kerja sama Pemerintah Daerah berhak:
 - a. mendapatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan laporan penggunaan anggaran;
 - b. mendapatkan pemberitahuan pelaksanaan kegiatan melalui Badan; dan
 - c. menetapkan Ormas yang melakukan kerja sama.
- (2) Dalam melakukan kerja sama Pemerintah Daerah dapat:
 - a. memberikan fasilitas anggaran kegiatan; dan
 - b. memberikan pembinaan dan dukungan kelancaran kegiatan.

Pasal 20

- (1) Dalam melakukan kerja sama, Ormas berhak:
 - a. mendapatkan fasilitas anggaran kegiatan; dan
 - b. mendapatkan pembinaan dan dukungan kelancaran kegiatan.
- (2) Dalam melakukan kerja sama, Ormas wajib:
 - a. melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan iktikad baik;
 - b. melakukan penggunaan keuangan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
 - d. mempertanggungjawabkan secara formil dan materil atas pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. memberitahukan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan.

Bagian Keempat

Jangka Waktu

Pasal 21

Waktu pelaksanaan kerja sama dilaksanakan sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Bagian Kelima

Tahapan Kerja Sama

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

Kerja sama dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Pasal 23

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. perencanaan kerja sama;
 - b. pengajuan kelengkapan administrasi;

- c. penelitian kelengkapan administrasi; dan
 - d. penetapan.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dilaksanakan melalui tahapan:
- a. pelaksanaan kegiatan kerja sama; dan
 - b. supervisi.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dilaksanakan melalui tahapan:
- a. pelaporan kegiatan kerja sama; dan
 - b. penelitian laporan hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan penelitian kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan penelitian laporan hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Gubernur membentuk Tim Verifikasi Daerah melalui Keputusan Gubernur.

Paragraf 2

Persiapan

Pasal 24

Para Pihak yang akan melakukan kerja sama wajib membuat perencanaan kerja sama.

Pasal 25

- (1) Perencanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. perencanaan teknis; dan
 - b. perencanaan penggunaan anggaran.
- (2) Perencanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pengajuan kerja sama oleh Ormas dapat ditujukan kepada Gubernur melalui Kepala Badan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Ormas memiliki struktur kepengurusan berjenjang, pengajuan kerja sama dapat dilakukan oleh kepengurusan Daerah kepada Gubernur, dengan ketentuan:
- a. memiliki kepengurusan Daerah yang jelas di wilayah administrasi Daerah;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya;
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
 - d. telah melaporkan keberadaannya kepada Pemerintah Daerah; dan

- e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan rekening aktif dari bank nasional atas nama kepengurusan di Daerah.
- (2) Dalam hal Ormas yang memiliki struktur kepengurusan tidak berjenjang dilakukan oleh Pengurus.

Pasal 28

- (1) Pengajuan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, harus memiliki kelengkapan persyaratan umum paling sedikit:
- a. surat usulan kerja sama;
 - b. dokumen usulan kerja sama;
 - c. salinan akte notaris pendirian;
 - d. salinan SKT atau surat pengesahan badan hukum;
 - e. salinan surat keputusan susunan pengurus;
 - f. surat keterangan domisili terbaru dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya;
 - g. salinan buku tabungan atau giro dari bank nasional atas nama Ormas atau;
 - h. surat keterangan rekening aktif dari bank nasional;
 - i. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Ormas dan Surat Keterangan Terdaftar Wajib Pajak;
 - j. surat pernyataan tidak terjadi konflik internal yang dibubuhi materai; dan
 - k. surat pernyataan tidak berafiliasi dengan partai politik yang dibubuhi materai.
- (2) Selain kelengkapan persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur mempertimbangkan persyaratan khusus meliputi:
- a. tidak melakukan aktivitas yang bertentangan dengan Ideologi Pancasila;
 - b. telah melakukan kerja sama secara simultan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan aktivitas yang sejalan dengan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - d. berperan aktif di masyarakat;
 - e. tidak terlibat dalam perbuatan yang melanggar hukum;
 - f. tidak terlibat dalam perbuatan yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - g. melaksanakan kewajiban dan mematuhi larangan dalam Undang-Undang yang terkait dengan Ormas; dan/atau
 - h. Tidak melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan.

Pasal 29

Tim Verifikasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) melakukan penelitian kelengkapan administrasi terhadap pengajuan kerja sama oleh Ormas kepada Gubernur melalui Kepala Badan.

Pasal 30

Penelitian kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, meliputi:

- a. kelengkapan persyaratan umum;
- b. persyaratan khusus; dan
- c. dokumen perencanaan kerja sama.

Pasal 31

Ormas yang memenuhi kelengkapan administrasi dan telah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), ditetapkan sebagai pelaksana kerja sama melalui Keputusan Gubernur.

Pasal 32

- (1) Keputusan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Para Pihak.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan atas nama Gubernur dengan Ketua Ormas untuk Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 33

- (1) Dalam hal kepentingan tertentu, Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dapat melakukan kerja sama lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Ormas yang menjalankan program berkesinambungan terkait pencegahan dan penanganan masalah yang mengancam keamanan nasional dan stabilitas politik nasional; dan
 - b. Ormas yang melaksanakan Program Strategis Nasional.

Pasal 34

Ormas wajib melaksanakan kerja sama setelah menandatangani Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

Paragraf 3

Pelaksanaan Kerja Sama

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, ditindaklanjuti dengan kegiatan kerja sama.
- (2) Kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya.

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerja sama antara Menteri dengan Ormas atau, wajib memberitahukan kepada Pemerintah Daerah.

- (2) Pelaksanaan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Ormas yang bersumber dari APBD, dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah setempat yang dapat diwakili oleh Kepala Badan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kerja sama yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan supervisi.
- (3) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4

Pelaporan

Pasal 38

Ormas pelaksana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, wajib menyampaikan laporan kegiatan kerja sama kepada Gubernur melalui Kepala Badan.

Pasal 39

Pelaporan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 memuat:

- a. surat penyampaian laporan kegiatan;
- b. pendahuluan;
- c. maksud dan tujuan;
- d. hasil kegiatan;
- e. penggunaan anggaran;
- f. permasalahan;
- g. rekomendasi dan saran;
- h. penutup; dan
- i. lampiran.

Pasal 40

Laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan penelitian hasil pelaksanaan kegiatan kerjasama oleh Tim Verifikasi Daerah.

Pasal 41

Penelitian laporan hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan, melalui penelitian dokumen pertanggungjawaban administrasi dan keuangan.

Bagian Keenam

Penyelesaian Perselisihan

Pasal 42

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan kerja sama Pemerintah Daerah dengan Ormas, diselesaikan sesuai kesepakatan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Perubahan Kerja Sama
Pasal 43

Para Pihak dapat melakukan perubahan kerja sama berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang melakukan kerja sama.

Bagian Kedelapan
Berakhirnya Kerja Sama
Pasal 44

Kerja sama berakhir apabila:

- a. berakhirnya masa perjanjian;
- b. terdapat kesepakatan Para Pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- c. tujuan kerja sama telah tercapai;
- d. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
- e. Ormas tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- f. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- g. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan; atau
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan nasional.

BAB V
PELAPORAN KEGIATAN
Pasal 45

- (1) Ormas menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Badan secara berkala atas:
 - a. perkembangan organisasi Ormas; dan
 - b. pelaksanaan kegiatan Ormas.
- (2) Laporan perkembangan organisasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Ormas atau sebutan lainnya.
- (3) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), laporan perkembangan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a juga dilaksanakan setiap mulai periode masa jabatan Ormas.
- (4) Laporan pelaksanaan kegiatan ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. nama dan jenis kegiatan;
 - b. tempat dan waktu kegiatan; dan
 - c. hal-hal lain yang dianggap perlu.

BAB VI
PENGHARGAAN

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Ormas dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan terhadap Ormas.
- (2) Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Ormas yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah paling rendah tingkat lintas Kabupaten/Kota di Daerah.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dalam bentuk:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. plakat; dan/atau
 - c. uang pembinaan berbentuk program.

Pasal 47

- (1) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan melalui proses penilaian dan pertimbangan oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Gubernur dan merupakan gabungan dari unsur:
 - a. Badan;
 - b. Perangkat Daerah lainnya yang terkait;
 - c. akademisi;
 - d. media massa;
 - e. praktisi;
 - f. Ormas; dan
 - g. masyarakat.
- (3) Tim penilai serta tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 48

- (1) Gubernur melalui Kepala Badan memberikan peringatan tertulis kepada Ormas yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis, Pemerintah Daerah menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. Penghentian bantuan dan/atau hibah; dan/ atau
 - b. Penghentian sementara kegiatan.
- (3) Penghentian bantuan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Tahun.

- (4) Dalam hal ormas tidak memperoleh bantuan dan/atau hibah maka Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi Penghentian Sementara Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun.
- (5) Dalam hal Ormas tidak berbadan hukum dan berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan pencabutan Surat Keterangan Terdaftar atau pencabutan status badan hukum.
- (6) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) ditetapkan melalui keputusan Gubernur.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Juni 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 21 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024
NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda

NIP. 197111207 199503 1 003